

BAB II

LANDASAN TEORITIK *BAI' ISTISHNA'*

A. Pengertian *Bai' Istishna*

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya dia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhannya tersebut maka dia harus, berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain, salah satunya dengan melakukan jual beli.

Bai' adalah:

هو لغة : مقابلة شيء بشيء، وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص

Artinya: *Al bai' menurut istilah bahasa: menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Sedangkan menurut istilah syara' ialah menukar sejumlah harta dengan harta (yang lain) dengan cara yang khusus.*¹

Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan oleh Allah, setiap muslim diperkenankan untuk melakukan aktifitas jual beli, hal ini merupakan sunatullah yang telah berjalan turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam, jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang (obyek) yang diperjual belikan Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli.

Islam memiliki beberapa kaidah dalam jual beli, beberapa hal semacam kedzaliman, kecurangan, ketidakjelasan barang yang diperjual belikan, diharamkan dalam jual beli. Sebaliknya keadilan menyempurnakan

¹ Zainudin Bib Abdul Aziz al Malibari al Fanani, *Fath- al Muin*, Terj. K.H. Moch. Anwar, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 1994, hlm. 763.

takaran dan tidak menutupi cacat yang bisa mengurangi keuntungan harus dijaga.

Perkembangan lapangan perdagangan yang sebelumnya terbayangkan semakin meluas, macam-macam perdagangan komoditi baru yang sebelumnya tidak diperdagangkan. Cara dan sarana perdagangan yang semakin mudah dan bermacam-macam, salah satu perkembangan dalam akad perdagangan adalah *istishna'*, transaksi jual beli *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni'* (pemesan) dan *shani* menerima pesanan dari *mustasni'*, untuk membuat barang yang diinginkan.²

Kata *istishna'* berasal dari kata *shana'a* yang berarti membuat. Yang kemudian ditambah huruf *alief*, *sin* dan *ta'* menjadi *istishna'a* yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Transaksi jual beli *istishna'* merupakan kontrak perjanjian jual beli antara *mustashni* (pembeli) dan *shani* (pembuat barang) atau penjual dalam kontrak ini *shani* menerima pesanan dari *mustashni*, *shani* kemudian berusaha sendiri ataupun melalui orang lain untuk membuat barang (*manshu'*) menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya pada *mustashni*, kedua belah pihak sepakat atas harga yang telah disepakati serta sistem pembayaran. Obyek diperjanjikan berupa manufacture order atau kontrak produksi.³

Jadi *istishna'* adalah jual beli barang dimana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun

² *Pemikiran Musthofa Ahmad Az Zarqo Tentang Jual Beli Istishna'*. Dadang Setiana. 2008

³ *Ibid.*, hlm. 8.

angsuran dan penyerahan barangnya dilakukan pada saat yang disepakati dikemudian hari.⁴

B. Dasar Hukum *Bai'al Istishna*

Menurut madzab Hanafi jual beli *istishna'* diperbolehkan dengan alasan *dqiya*askan dan *istihsan*, demi kebaikan dalam kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan (*urf*) dalam beberapa masa. Madzab Hanafi, akad *istishna'* adalah jual beli tersendiri lepas dari salam.⁵

Jual beli *istishna'* menurut *qiyas* adalah jual beli barang yang belum ada (*Bai' Al Ma'dum*). Rasulullah melarang jual beli barang yang belum ada ataupun jual beli *ma'dum*, salah satu yang menjadi alasan mengapa jual beli ini diperbolehkan karena alasan *istihsan*.

Mengenai jual beli *istishna'*, Ulama' fiqh sejak dahulu telah berbeda pendapat dalam permasalahan ini ke dalam dua pendapat:

Pendapat pertama: *Istishna'* ialah akad yang tidak benar alias batil dalam syari'at Islam. Pendapat ini dianut oleh para pengikut mazhab Hambali dan Zufar salah seorang tokoh mazhab Hanafi.

Ula ma' madzab Hambali melarang akad ini berdalilkan dengan hadist Hakim bin Hizam yaitu;

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu." (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, An Nasa'i, At Tirmizy, Ibnu Majah, As Syafi'i, Ibnul Jarud, Ad Daraquthny, Al Baihaqy 8/519 dan Ibnu Hazem).

⁴ Ustad Bakri Ismail, *Dar Muhtar*, hlm. 475.

⁵ *Opcit* hlm. 12.

Pada akad *istishna'* pihak ke-2 yaitu produsen telah menjual barang yang belum ia miliki kepada pihak pertama, tanpa mengindahkan persyaratan akad salam, dengan demikian, akad ini tercakup oleh larangan dalam hadits di atas. Sebagaimana mereka juga beralasan: Hakikat *istishna'* ialah menyewa jasa produsen agar ia mengolah barang miliknya dengan upah yang disepakati.

Pendapat kedua: *Istishna'* adalah akad yang benar dan halal, ini adalah pendapat kebanyakan ulama' penganut mazhab Hanafi dan kebanyakan ulama' ahli fiqih zaman sekarang.

Ulama' mazhab Hanafi berdalilkan dengan beberapa dalil berikut guna menguatkan pendapatnya: Pertama: Keumuman dalil yang menghalalkan jual-beli, diantaranya firman Allah Ta'ala:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."
(Qs. Al Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil shahih.

Kedua; Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memesan agar dibuatkan cincin dari perak.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ.

قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. (رواه مسلم)

Artinya: "Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiallahu 'anhu, pada suatu hari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hendak menuliskan surat kepada seorang raja non arab, lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliaupun memesan agar ia dibautkan cincin stempel dari bahan perak. Anas memisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (Riwayat Muslim).

Ketiga: Logika; banyak dari masyarakat dalam banyak kesempatan membutuhkan kepada suatu barang yang spesial, dan sesuai dengan bentuk dan kriteria yang dia inginkan. Dan barang dengan ketentuan demikian itu tidak di dapatkan di pasar, sehingga ia merasa perlu untuk memesannya dari para produsen. Bila akad pemesanan semacam ini tidak dibolehkan, maka masyarakat akan mengalami banyak kesusahan. Dan sudah barang tentu kesusahan semacam ini sepantasnya disingkap dan dicegah agar tidak mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. (*Badai'i As shanaai'i oleh Al Kasaani 5/3*).⁶

Alasan ini selaras dengan salah satu prinsip dasar agama Islam, yaitu *taisir* (memudahkan):

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ. (رواه البخاري)

"Sesungguhnya agama itu mudah." (Riwayat Bukhari).

Perbuatan Nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad *istishna'* adalah

⁶ <http://pengusahamuslim.com/baca/artikel/565/akad-istishna>. 12-08-2011

akad yang dibolehkan. (*Fathul Qadir oleh Ibnul Humaam 7/115*).⁷

Istishna' juga diterangkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*. Dewan Syari'ah Nasional setelah menimbang:

1. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu sering memerlukan pihak orang lain untuk membuatnya, dalam hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *istishna'* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).
2. Bahwa transaksi *istishna'* pada saat ini telah dipraktekkan oleh lembaga keuangan syari'ah.
3. Bahwa praktek tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *istishna'* untuk menjadi pedoman.

Mengingat:

1. Hadis riwayat Tirmizi:

الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما والمسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

Artinya: “Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (**HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf**).

2. Kaidah fiqh:

⁷ *Ibid.*

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

3. Menurut mazhab Hanafi, *istishna'* hukumnya boleh (*jawas*) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.

Mengenai ketentuan pembayaran yaitu:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang, barang, ataupun manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Ketentuan tentang barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang jenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Adapun ketentuan lain tentang jual beli *istishna'*:

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli *istishna'*.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁸

C. Syarat dan Rukun *Ba'i Istishna'*

Transaksi jual beli memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga sah hukumnya, diantara syarat dan rukun dalam jual beli *istishna'* adalah sebagai berikut:

1. Penyebutan atau penyepakatan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan, persyaratan ini guna mencegah terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak pada saat jatuh tempo penyerahan barang yang dipesan.
2. Tidak dibatasi waktu penyerahan barang, apabila ditentukan waktu penyerahan barang, maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad salam, sehingga berlaku pada seluruh hukum akad salam, demikianlah pendapat Imam Abu Hanifah, akan tetapi kedua muridnya yaitu abi yusuf dan Muhammad bin Al Hasan menyelisihkannya, mereka berdua

⁸ DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Cet Ke 4, Ciputat: Gaung Persada Pers, 2006, hlm. 35.

berpendapat bahwa tidak mengapa menentukan waktu penyerahan dan tidak merubahnya menjadi akad salam, karena demikianlah tradisi masyarakat sejak dahulu kala dalam akad *istishna'*. Dengan demikian tidak ada alasan untuk menentukan waktu penyerahan pesanan, karena tradisi ini tidak menyelisihi dalil ataupun hukum syariat.

3. Barang yang dipesan adalah barang yang biasa dipesan dengan akad *istishna'*. Persyaratan ini sebagai imbas langsung dari dasar diperbolehkannya akad *istishna'*, telah dijelaskan diatas bahwa akad *istishna'* diperbolehkan didasarkan atas tradisi umat Islam. Barang yang dijadikan obyek akad disyaratkan jelas jenisnya, ciri-ciri dan ukurannya. Syarat barang yang diserahkan kemudian haruslah dalam status tanggungan, kriteria barang tersebut menunjukkan kejelasan jumlah dan sifat-sifatnya yang membedakan dengan lainnya sehingga tidak menimbulkan fitnah dan batas waktu diketahui dengan jelas.

Dalam hal ini *ma'qud alaih* adalah obyek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya membekas dan tampak. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan. Yang telah berlangsung sejak dahulu kala, dengan demikian akad ini hanya berlaku dan dibenarkan pada barang-barang yang oleh masyarakat biasa dipesan dengan skema akad *istishna'* adapun selainya, maka dikembalikan pada hukum asal.⁹

Dalam akad *Istishna'* barang yang dipesan harus bisa diserahkan

⁹ Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 102.

pada waktu yang ditentukan tidak boleh mundur. Juga bagaimana cara penyerahan barang tersebut apakah barang itu diantar ke rumah pemesan atau di pasar atau pemesan nantinya yang akan mengambil sendiri barang tersebut.

4. Penjual dan Pembeli

Pihak-pihak yang berakad yaitu pemesan (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*) disyaratkan dewasa, berakal, baligh. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan Aqid (orang yang berakad) harus berakal yakni sudah mumayiz, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta berumur minimal 7 (tujuh) tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayiz, orang gila dan lain-lain.

5. Modal dan Uang

Modal atau uang disyaratkan harus jelas dan terukur serta, dibayarkan seluruhnya ketika berlangsung akad, menurut kebanyakan fuqaha pembayaran tersebut harus dilakukan di tempat akad supaya tidak menjadi piutang penjual.

Harga harus jelas, tidak boleh ada kenaikan, tidak boleh ada perbedaan, harus sudah pasti dan lebih ada catatan, menurut fuqaha Hanafiyah cara pembayaran *Istishna'* dapat dibayarkan pada saat akad berlangsung; bisa diangsur atau dibayar dikemudian hari. *Istishna'* menjadi pengikat produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh

konsumen yang tidak bertanggung jawab.¹⁰

Menurut pandangan hanafiyah setelah terjadi kesepakatan, modal harus diberikan dalam majelis sebelum berpisah.¹¹

6. Adanya Akad (ijab dan qabul)

Faktor akad ini sangat penting karena fuqaha memandangnya sebagai salah satu rukun dalam jual beli dimana transaksi dipandang sah kecuali dengan akad. Menurut lughat akad berarti simpulan, perikatan, perjanjian, permufakatan.¹²

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain:

إرتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع أثره في محله.

Artinya: "Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya."¹³

Dengan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan syara', maka dapat disimpulkan bahwa -akad jual beli itu dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, baik dalam bentuk perkataan (*sighat*), perbuatan (*fi'il*), isyarat bagi orang yang bisu, maupun dalam bentuk tulisan (*khitabah*) bagi orang yang berjauhan.¹⁴

Para ulama menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu:

¹⁰ M. Syafi'i Antonio, *loc.cit.*, hlm. 116.

¹¹ Abdul Sami' a1-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, terj. Dimyauddin Addjuwaini, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 106.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: WI Perss, 2000, hlm. 65.

¹³ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro. Cet. I, 1984, hlm. 71.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 73.

- a. Ijab dan qabul harus jelas maksudnya, sehingga dipahami oleh pihak yang melakukan akad
- b. Antara ijab dan qabul harus sesuai
- c. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.¹⁵

Segala macam pernyataan akad dan serah terima dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi. Prinsipnya dalam Al-Quran surat, An-Nisaa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q. S. An-Nisaa': 29).*¹⁶

Segala macam pernyataan akad dan serah terima, dilahirkan. dan jiwa yang saling merelakan (*taradli*) untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi. Dengan demikian penyerahan barang itu dapat diartikan sebagai ijabnya, sekalipun tanpa kalimat penyerahan, dan sebaliknya penerimaan barang itulah qabulnya, sekalipun tanpa kalimat yang diucapkan.

¹⁵ Syafi'i Rahmat, *op.cit*, hlm. 52.

¹⁶ Al-Quranul Karim, Kudus: Menara Kudus, 2005, hlm. 84.

Berdasarkan ketentuan syara' akad dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Akad *shahih* adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku pada setiap unsur akad (*aqidaian, shighatul a'qad, maudlin 'ul aqad dan mahallul a'qad*).¹⁷
- b. Akad *ghairu shahih* adalah akad yang sebagian rukunnya tidak terpenuhi. Akad *ghairu shahih* dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - 1) Akad fasid yaitu akad yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang dilarang oleh syara' yang dapat menyebabkannya cacatnya *iradah*, seperti adanya unsur tipuan atau paksaan.
 - 2) Akad batil yaitu akad yang cacat rukun dan tujuannya, atau karena prinsip dan sifat-sifat akadnya bertentangan dengan ketentuan syari'at, seperti akadnya orang gila atau cacat pada *shighat* akadnya.¹⁸

D. Ketentuan Waktu Pembayaran dalam *Bai' Istishna'*

Adapun ketentuan *bai' istishna'* bahwa dalam penetapan batas waktu pembayaran atau jatuh tempo. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perlu menetapkan atau menuliskan jatuh tempo dalam jual beli.

Kalangan madzhab syafi'i berpendapat boleh saja untuk sesaat (waktu sekarang) karena jika dibolehkan penangguhan bisa berisiko penipuan, maka

¹⁷ Ritonga, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Bachtiar Baru Vann Hoeve, Cet. 1, 1997, hlm. 67.

¹⁸ Ghufroon Mas'adi, *op.cit.*, hlm. 103-104.

hukum boleh juga lebih utama. Penyebutan tempo dalam hadist tersebut bukan untuk penangguhan, akan tetapi untuk waktu yang diketahui.

Menurut Syaukani, pendapat yang benar adalah pendapat kalangan Syafi'i bahwa menjadikan penangguhan sebagai landasan mengingat ada dalil yang mengukung, dan bukan lazim berhukum tanpa dalil.¹⁹

Bagi yang mengatakan bahwa harus tidak berdasarkan pada penangguhan, dan tidak ada keringanan kecuali untuk *istishna'* yang tidak ada bedanya dengan jual beli, hanya masalah tempo waktu yang ditangguhkan dengan demikian terdapat perbedaan kalimat akad yang digunakan. Imam Malik juga menerangkan untuk jual beli pesanan seperti *salam* diperbolehkan menetapkan batas waktu hingga masa panen, masa potong dan penyerahan *salam* diketahui dengan jelas, seperti beberapa bulan dan tahunnya.²⁰

Imam Syafi'i dalam kitabnya A-Umm juz IV dalam bab penangguhan pembayaran menerangkan bahwa penangguhan waktu sering terjadi pada perjanjian jual beli terutama dengan cara pemesanan atau dalam Islam dikenal juga dengan jual beli *istishna'* dan *salam*, ini dapat terjadi karena banyaknya factor yang menjadi alasan dan latar belakang yang beragam.

Beliau juga menjelaskan bahwa perjanjian ataupun jual beli dengan menangguhkan waktu sebenarnya kurang baik karena yang nantinya mengandung unsure penipuan, walaupun ada penangguhan waktu maka waktu yang ditangguhkan haruslah jelas.²¹

¹⁹ Imam syafi'i, *Al Umm jilid IV, terjemah Prof.TK. Ismail Yakub*, Jakarta : 1982, hlm 208.

²⁰ *Ibid.* hlm 209.

²¹ *Ibid.* hlm 210.